

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1993
T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1991 Nomor 14 tahun 1991 tentang Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, maka dipandang perlu untuk merubah ketentuan jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1990, dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

M E M O R A N D U M

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PER-UBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG LEMBARAN KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Sesuai I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1978 Nomor : HK/123/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggal 10 Mei 78 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 1 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 276/9 tahun 1983 tanggal 21 September 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6/B tahun 1983 Seri B ;
- b. Nomor 11 tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 115/A tahun 1985 tanggal 24 April 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/D tahun 1985 Seri B ;
- c. Nomor 11 tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 277/P tahun 1991 tanggal 15 Januari 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1991 Seri B ;

diubah lagi sebagai berikut :

- Pasal 9 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan oleh Kepala Daerah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk usia 60 (enam puluh) tahun keatas disebut Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang jangka waktunya berlaku seumur hidup, dengan ketentuan :
 - a. Hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal tetap ;
 - b. Tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 30 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 30 Maret 1993 Nomor 168/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor : 3/B tahun 1993 Seri B pada tanggal 27 Mei 1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. H. ACHMAD SALIM
Pembina
NIP. 010 035 500

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1978
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur perubahan jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, diberi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.

Hal ini dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1991 Nomor 14 tahun 1991 tentang Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.

-ooOoo-